



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darren Andiansyah Alias Derren Anak Dari Sobandi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Sumur Bor No 168 Rt 06 Rw 04 Desa Cilame
Kec Ngamprah Kab Bandung Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa Darren Andiansyah Alias Derren Anak Dari Sobandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARREN ANDIANSYAH Alias DERREN Bin SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DARREN ANDIANSYAH Alias DERREN Bin SOBANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Alexandre Christie warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi CUCU GUNAWAN;
 - 1 (satu) buah Liquid merek Lunar 60 ml;
 - 1 (satu) botol minuman keras merk Gilbey,S 1857;
 - 1 (satu) buah alat paket hisap sabu;
 - 1 (satu) pasang sandal merek pakalolo warna abu hitam ;
 - 1 (Satu) steal Kaos lengan Pendek Warna Abu2 Tuliskan L.A.;
 - 1 (satu) steal Celana Pendek warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa DARREN ANDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Warung Awi RT.04 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan **"Barang siapa Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Awalnya pada tanggal 11 April 2023 **terdakwa DARREN ANDIANSYAH** menumpang tidur di rumah saudara Saksi **CUCU GUNAWAN** dengan alasan ada permasalahan dengan keluarga, kemudian saksi **CUCU GUNAWAN** mempersilahkan terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** untuk tidur dan tinggal di rumah saksi **CUCU GUNAWAN** sambil membantu untuk memperbaiki motor konsumen yang mana saksi **CUCU GUNAWAN** merupakan seorang mekanik. Bahwa setelah terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** tinggal di rumah saksi **CUCU GUNAWAN** selama kurang lebih satu minggu dan mengetahui dimana saksi **CUCU GUNAWAN** menyimpan barang-barang berupa STNK, BPKB motor nya . pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** melihat saksi **CUCU GUNAWAN** sedang tertidur pulas maka kemudian Terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** mengambil kunci surat kendaraan STNK dan BPKB di atas speaker milik saksi **CUCU GUNAWAN**, kemudian terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** melihat motor Merk Honda CRF 150 Nopol D 4817 UEB Tahun 2019 warna merah putih terparkir yang mana kunci kendaraan tersebut menempel di sepeda motornya. Bahwa kemudian terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** perlahan membuka kunci ruang garasi milik saksi **CUCU GUNAWAN** dan mengeluarkan sepeda motornya dan pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda CRF 150 Nopol D 4817 UEB Tahun 2019 warna merah putih tanpa seizin dari saksi **CUCU GUNAWAN** menuju tempat tinggal saudara **RAFI (DPO)** untuk kemudian meminta bantuan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb



menjualkan motor yang digunakan oleh terdakwa **DARREN ANDIANSYAH**. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Merk Honda CRF 150 Nopol D 4817 UEB Tahun 2019 warna merah putih dengan cara mengiklankan melalui online, bahwa terdakwa **DARREN ANDIANSYAH** menjual sepeda motor Merk Honda CRF 150 Nopol D 4817 UEB Tahun 2019 warna merah putih kepada seseorang yang dikenal melalui aplikasi google dengan jual-beli secara COD di rumah RAFI, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga 18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kerugian yang dialami saksi **CUCU GUNAWAN** kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cucu Gunawan Bin Eman dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2023 Sdr.DARREN dititipkan oleh ayah tirinya kepada saksi untuk dididik belajar menjadi montir dikarenakan tidak ada keluarganya yang mau menerima Sdr.DARREN, kemudian saksi bersedia menerima terlapor dan mengajarkan Sdr.DARREN menjadi mekanik, selama berada Bersama saksi terlapor menginap Bersama saksi dibengkel, selang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 jam 06.00 saksi bangun tidur dan sempat melihat terlapor berada di rumah dibengkel, namun saksi Kembali tidur dan bangun pada pukul 09.00 wib lalu saksi tidak melihat terlapor berada di rumah/bengkel kemudian saksi melihat sepeda motor yang diparkir didalam bengkel dengan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut telah hilang kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi sdri. SHANUM (5 tahun) lalu menurut keterangan anak saksi tersebut bahwa anak saksi sempat melihat terlapor pada saat akan pergi dari rumah sekitar jam 08.45 wib dengan mengatakan kepada anak saksi "tolong bilangin kepada ayah saksi mau pulang naik ojek" namun anak saksi melihat terlapor pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar bengkel, setelah pelaku pergi melalui pintu bengkel anak saksi sempat menyelot pintu bengkel Kembali, sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. ACEP teman saksi datang ke bengkel saksi ngasih tahu kepada saksi " Won eta tadi sekitar jam 09.00 Wib urang ningali si DARREN kaluar ti bengkel maneh ,mawa motor Honda CRF warna Merah Putih, emang ku maneh di suruh " (Won tadi sekitar jam 09,00 Wib saksi melihat si DARREN keluar dari bengkel kamu membawa motor Honda CRF warna Merah Putih , emang sama kamu di suruh) ,saksi menjawab " urang tadi sare , urang oge rewas ningali di bengkel motor honda CRF nu warna merah putih eweuh di bengkel, padahal urang henteu nitah ka Si DARREN" (saksi tadi tidur, saksi juga kaget lihat di bengkel motor honda CRF warna merah putih tidak ada di bengkel, padahal saat itu saksi tidak menyuruh ke si DARREN) ,lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi mengecek BPKB beserta STNK aslinya yang disimpan diatas meja yang ditutup oleh tumpukan Map dan diketahui bahwa BPKB dan STNK aslinya telah hilang dibawa pelaku, kemudian saksi;

- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh pelaku berupa 1 unit kendaraan R2 merk Honda CRF 150, Nopol. D-4817-UEB, tahun 2019, warna merah putih, Noka : MH1KD1119KK110931, Nosin : KD11E1110254 beserta 1 (satu) buah kunci kontak berloga Honda;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Acep Tatang Bin Jana, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat saat itu pelaku sedang mengeluarkan sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih dari bengkel milik Cucu pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib kemudian sekitar pukul 10.00 Wib korban ke bengkel saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda CRF Tahun 2019 warna merah putih milik korban telah hilang;
- Bahwa saksi awal nya tidak kenal dengan pelaku namun sebelum kejadian kehilangan sepeda motor Honda CRF warna Merah Putih, saksi sempat nanya ke korban ,orang yang lagi ada di bengkel

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang bantuin korban, dan korban memberitahukan bahwa dia adalah si DARREN Alias DERREN;

- Bahwa setelah itu saksi menemani korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang berupa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Kp.Warung awi rt.04/rw.07 Desa Bojongkoneng Kec.Ngamprah Kab.Bandung barat
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, awalnya terdakwa mengambil dulu satu bundle surat motor berupa STNK dan BPKB motor kemudian terdakwa langsung turun ke bawah di garasi terdakwa melihat kunci motor menempel di motornya dan langsung terdakwa keluaran motor di garasi dan langsung terdakwa bawa kabur motornya.
- Bahwa Awalnya pada tanggal 11 April 2023 datang ke rumah korban dengan alasan untuk numpang tidur dikarenakan posisi terdakwa saat itu sedang ada masalah dengan keluarga, terdakwa, yang mana terdakwa telah diusir oleh keluarga terdakwa dirumah. Mendengar hal tersebut kemudian korban mempersilahkan terdakwa untuk tinggal dirumahnya sambil membantu korban untuk memperbaiki motor konsumen, karena korban merupakan mekanik rumahan. Setelah itu terdakwa tinggal dirumah korban selama kurang lebih satu minggu dan terdakwa mengetahui dimana korban menyimpan barang-barang (STNK dan BPKB) motor motor milik konsumen yang diperbaiki oleh korban. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengambil surat motor (STNK dan BPKB) yang tersimpan di atas speaker aktif tertutup buku di kamar/ruang bawah. Setelahnya terdakwa mengambil surat surat motornya terdakwa melihat motor Honda crf yang sesuai dengan surat motor yang terdakwa ambil dengan posisi kunci motor menempel/tertancap pada kontak motornya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan, diantaranya untuk sewa apartemen gateway, kasih Sdr.RAFI sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), beli jam tangan, beli vape plus liquid, beli sandal, dan untuk permainan judi slot serta aplikasi michat selama tinggal di apartemen gateway dan untuk membeli narkoba berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jam Tangan Alexandre Christie warna hitam;
2. 1 (satu) buah Liquid merek Lunar 60 ml;
3. 1 (satu) botol minuman keras merk Gilbey,S 1857;
4. 1 (satu) buah alat paket hisap sabu;
5. 1 (satu) pasang sandal merek pakalolo warna abu hitam ;
6. 1 (Satu) steal Kaos lengan Pendek Warna Abu2 Tuliskan L.A.;
7. 1 (satu) steal Celana Pendek warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang berupa sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Kp.Warung awi rt.04/rw.07 Desa Bojongkoneng Kec.Ngamprah Kab.Bandung barat
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, awalnya terdakwa mengambil dulu satu bundle surat motor berupa STNK dan BPKB motor kemudian terdakwa langsung turun ke bawah di garasi terdakwa melihat kunci motor menempel di motornya dan langsung terdakwa keluarkan motor di garasi dan langsung terdakwa bawa kabur motornya.
- Bahwa benar Awalnya pada tanggal 11 April 2023 datang ke rumah korban dengan alasan untuk numpang tidur dikarenakan posisi terdakwa saat itu sedang ada masalah dengan keluarga, terdakwa, yang mana terdakwa telah diusir oleh keluarga terdakwa dirumah. Mendengar hal tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban mempersilahkan terdakwa untuk tinggal dirumahnya sambil membantu korban untuk memperbaiki motor konsumen, karena korban merupakan mekanik rumahan. Setelah itu terdakwa tinggal di rumah korban selama kurang lebih satu minggu dan terdakwa mengetahui dimana korban menyimpan barang-barang (STNK dan BPKB) motor motor milik konsumen yang diperbaiki oleh korban. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengambil surat motor (STNK dan BPKB) yang tersimpan di atas speaker aktif tertutup buku di kamar/ruang bawah. Setelahnya terdakwa mengambil surat surat motornya terdakwa melihat motor Honda crf yang sesuai dengan surat motor yang terdakwa ambil dengan posisi kunci motor menempel/tertancap pada kontak motornya.

- Bahwa benar terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan, diantaranya untuk sewa apartemen gateway, kasih Sdr.RAFI sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), beli jam tangan, beli vape plus liquid, beli sandal, dan untuk permainan judi slot serta aplikasi michat selama tinggal di apartemen gateway dan untuk membeli narkoba berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan R2 merk Honda CRF 150, Nopol. D-4817-UEB, tahun 2019, warna merah putih, Noka : MH1KD1119KK110931, Nosin : KD11E1110254 beserta 1 (satu) buah kunci kontak berloga Honda dan atas perbuatan terdakwa saksi Korban Cucu menderita kerugian materil sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam keadaan sehat mental serta cakap bertindak dalam hukum.

Menimbang bahwa benar yang dihadapkan ke depan persidangan adalah Terdakwa **DARREN ANDIANSYAH Alias DERREN Bin SOBANDI**, yang telah melakukan tindak pidana dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diperiksa di depan persidangan dan telah diakui oleh terdakwa dengan benar sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan terdakwa tidak menunjukkan sikap bahwa terdakwa cacat mental sehingga Terdakwa disebut cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "mengambil" ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Awalnya pada tanggal 11 April 2023 datang ke rumah korban dengan alasan untuk numpang tidur dikarenakan posisi terdakwa saat itu sedang ada masalah dengan keluarga, terdakwa, yang mana terdakwa telah diusir oleh keluarga terdakwa dirumah. Mendengar hal tersebut kemudian korban mempersilahkan terdakwa untuk tinggal dirumahnya sambil membantu korban untuk memperbaiki motor konsumen, karena korban merupakan mekanik rumahan. Setelah itu terdakwa tinggal dirumah korban selama kurang lebih satu minggu dan terdakwa mengetahui dimana korban menyimpan barang-barang (STNK dan BPKB) motor motor milik konsumen yang diperbaiki oleh korban. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengambil surat motor (STNK dan BPKB) yang tersimpan di atas speaker aktif tertutup buku di kamar/ruang bawah. Setelahnya terdakwa mengambil surat surat motornya terdakwa melihat motor Honda crf yang sesuai dengan surat motor yang terdakwa ambil dengan posisi kunci motor menempel/tertancap pada kontak motornya, dan selanjutnya terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp 18.800.000,-(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan, diantaranya untuk sewa apartemen gateway, kasih Sdr.RAFI sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), beli jam tangan, beli vape plus liquid, beli sandal, dan untuk permainan judi slot serta aplikasi michat selama tinggal di apartemen gateway dan untuk membeli narkoba berupa sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*), melawan hak seseorang (*subjectief recht*), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah barang yang telah diambil itu apabila : **a.** Ia kuasai selaku seorang tuan, **b.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

la kuasai selaku seorang pemilik, c. la kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*.

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut. Memiliki terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut dimiliki oleh pihak lain yang dalam perkara ini yaitu Cucu Gunawan, namun terdakwa tanpa hak menghendaki atas suatu barang yang dimiliki Cucu Gunawan untuk dikuasai atau dimiliki sendiri. Bahwa dalam hal ini ada kehendak dari si pelaku untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jam Tangan Alexandre Christie warna hitam, 1 (satu) buah Liquid merek Lunar 60 ml, 1 (satu) pasang sandal merek pakalolo warna abu hitam, 1 (Satu) steal Kaos lengan Pendek Warna Abu2 Tuliskan L.A, 1 (satu) steal Celana Pendek warna Hitam adalah hasil dari kejahatan terdakwa dengan menjual barang milik Cucu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga patut untuk dikembalikan kepada saksi CUCU GUNAWAN, sedangkan 1 (satu) botol minuman keras merk Gilbey,S 1857 dan 1 (satu) buah alat paket hisap sabu adalah barang bukti yang dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darren Andiansyah Alias Derren Anak Dari Sobandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Alexandre Christie warna hitam,
 - 1 (satu) buah Liquid merek Lunar 60 ml,
 - 1 (satu) pasang sandal merek pakalolo warna abu hitam,
 - 1 (Satu) steal Kaos lengan Pendek Warna Abu2 Tuliskan L.A,
 - 1 (satu) steal Celana Pendek warna Hitam
 - Dikembalikan kepada saksi CUCU GUNAWAN;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman keras merk Gilbey,S 1857 dan
- 1 (satu) buah alat paket hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agung Yunus S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Blb